



PUTUSAN
Nomor 2937 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERRY PRASETYO, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adisucipto KM. 7,5, Santan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, S.H., M.H., Para Advokat dan kawan-kawan, beralamat di Pertokoan Puluh Dadi B44, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT MAYAPADA, Tbk, diwakili oleh Hariyono Tjahjarijadi, Vinsensius Chandra Tjen dan Suwandy, masing-masing selaku Direktur Utama, Wakil Direktur Utama II dan Direktur, berkedudukan di Pertokoan Rejo Tumoto Nomor 2, Jalan Jend. Sudirman Nomor 12, Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wagino, S.H., dan kawan, Para Karyawan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Komplek Ruko Rejotumoto II Nomor 12, Magelang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Surat Hutang Nomor 25 tanggal 07 Mei 2012 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2013, tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013, tanggal 04 Februari 2014 dan Setifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03605/2014 dengan jaminan:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 8666 atas nama Istiyatun luas 417 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 8667 atas nama Titut Jati Kumoro, Istiyatun, Paramita Baiq Punta Dewati luas 299 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 8669 atas nama Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 122 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 8670 atas nama Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 208 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dan;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 07450 atas Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 335 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;
2. Bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut oleh Penggugat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman kepada Tergugat;
 3. Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat semuanya adalah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 4. Bahwa pinjaman tersebut oleh Penggugat digunakan untuk modal usaha *export import*;
 5. Bahwa ditengah perjalanan usaha Penggugat mengalami kendala karena adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh *Buyer* di luar negeri (rekan bisnis);
 6. Bahwa akibat usaha Penggugat mulai tersendat maka sekitar bulan November 2014 terjadi kemacetan pembayaran baik pokok maupun bunga oleh Penggugat;
 7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keringanan untuk mengajukan *Take Over* hutang tersebut ke Bank lain akan tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan harus melakukan pembayaran/pelunasan;
 8. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan somasi kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 2937 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat mengirim somasi kepada Penggugat sebanyak 2 kali dan kemudian di tetapkan eksekusi;
10. Bahwa Penggugat tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat akan segera melakukan pembayaran pinjaman kepada Tergugat dengan cara *Take Over* agunan tersebut ke Bank lain;
12. Bahwa Penggugat jelas-jelas mempunyai itikad baik untuk membayar hutang nya kepada Tergugat dengan cara melakukan *Take Over* ke Bank lain;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyetujui *Take Over* guna melunasi hutang Penggugat tersebut sudah sangat jelas apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 148/PDT.G/2015/PN Smn tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 79/PDT/2016/PT YYK tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Smn *juncto* Nomor

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 2937 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pdt/2016/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2016 ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu hanya memperhatikan apa yang dibuktikan oleh Termohon kasasi/Terbanding/Tergugat, sedangkan apa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baik berupa saksi-saksi dan bukti tertulis tidak dihiraukan sama sekali;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukumnya karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat masih sangat mempunyai itikad baik guna melakukan pelunasan terhadap hubungan Perjanjian hutang piutang dengan Surat Hutang Nomor 25 tanggal 07 Mei 2012 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2013, tanggal 07 Mei 2013, tanggal 04 Februari 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03605/2014 dengan jaminan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 8666 atas nama Istiyatun luas 417 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 8667 atas nama Titut Jati Kumoro, Istiyatun, Paramita Baiq Punta Dewati luas 299 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 8669 atas nama Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 122 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 2937 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 8670 atas nama Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 208 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dan;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 07450 atas Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 335 m² yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah berusaha untuk melakukan Take over ke Bank lain namun oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak diperbolehkan dan selalu dipersulit dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan seolah-olah ingin menguasai sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang besar;
4. Bahwa itikad baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut seharusnya direspon dan didukung penuh oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat, tapi kenyataannya tidak direspon dan tidak didukung oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;
5. Bahwa tindakan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:
 - a. melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, in casu adalah hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam pemenuhan kewajiban kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
 - b. bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang mana dalam hal ini Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak membolehkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melakukan pelunasan dengan cara *take over*;
 - c. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah menimbulkan kerugian dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 2937 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga telah membuktikan itikad baiknya guna melakukan pelunasan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat yang dalam keadaan berhenti membayar pinjamannya kepada Tergugat telah disomasi oleh Tergugat sebanyak dua kali untuk melunasi utangnya kepada Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon agar pinjamannya dialihkan (*take over*) ke bank lain akan tetapi ditolak oleh Tergugat;

Bahwa penolakan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena justru Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat karena tidak membayar utangnya sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERRY PRASETYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERRY PRASETYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati,

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 2937 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001